



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 05 Seri C);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 dan
 BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.2.526.273.778.879,36 bertambah sejumlah Rp.291.374.607.132,77 sehingga menjadi Rp.2.817.648.386.012,13 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	2.476.066.215.891,00	
b. Bertambah	Rp	108.849.465.844,77	
		<u>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</u>	Rp 2.584.915.681.735,77

2. Belanja

a. Semula	Rp	2.518.273.778.879,36	
b. Bertambah	Rp	282.324.607.132,77	
		<u>Jumlah Belanja setelah Perubahan</u>	Rp 2.800.598.386.012,13
		<u>Surplus/(Defisit) setelah Perubahan</u>	Rp (215.682.704.276,36)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	50.207.562.988,36	
2) Bertambah	Rp	182.525.141.288,00	
		<u>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</u>	Rp 232.732.704.276,36

b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	8.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	9.050.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	17.050.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp	215.682.704.276,36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)			Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 359.281.145.891,00
 - 2) Bertambah Rp 52.674.608.800,77

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 411.955.754.691,77
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.698.599.191.000,00
 - 2) Berkurang Rp (32.413.207.956,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.666.185.983.044,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp 418.185.879.000,00
 - 2) Bertambah Rp 88.588.065.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 506.773.944.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 77.095.360.000,00
 - 2) Bertambah Rp 14.649.608.213,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 91.744.968.213,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 24.602.210.141,00
 - 2) Bertambah Rp 1.414.735.654,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 26.016.945.795,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 5.165.807.050,00
 - 2) Bertambah Rp 495.140.622,77

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 5.660.947.672,77

d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1)	Semula	Rp	252.417.768.700,00
2)	Bertambah	Rp	36.115.124.311,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	288.532.893.011,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1)	Semula	Rp	74.744.000.000,00
2)	Berkurang	Rp	(6.576.346.100,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	68.167.653.900,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp	1.151.959.732.000,00
2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	1.151.959.732.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1)	Semula	Rp	471.895.459.000,00
2)	Berkurang	Rp	(25.836.861.856,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	446.058.597.144,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Pendapatan Hibah		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah	Rp	88.457.600.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	88.457.600.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	123.851.000.000,00
2)	Berkurang	Rp	(141.584.000,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	123.709.416.000,00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp	205.680.279.000,00
2)	Bertambah	Rp	272.049.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	205.952.328.000,00

d.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1) Semula	Rp	88.654.600.000,00	
	2) Bertambah	Rp	0,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp	88.654.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp	1.544.597.917.165,00	
	2) Bertambah	Rp	38.664.448.712,01	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	1.583.262.365.877,01
b.	Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp	973.675.861.714,36	
	2) Bertambah	Rp	243.660.158.420,76	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	1.217.336.020.135,12

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	1.062.313.538.665,00	
	2) Bertambah	Rp	26.046.226.165,71	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	1.088.359.764.830,71
b.	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp	122.229.749.000,00	
	2) Bertambah	Rp	8.788.932.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	131.018.681.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp	8.772.500.000,00	
	2) Bertambah	Rp	0,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	8.772.500.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
	1) Semula	Rp	8.219.050.500,00	
	2) Bertambah	Rp	1.446.241.546,30	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	9.665.292.046,30
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
	1) Semula	Rp	337.063.079.000,00	
	2) Bertambah	Rp	383.049.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	337.446.128.000,00

f.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	6.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	2.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	92.358.831.500,00	
	2) Berkurang	Rp	(39.960.161.000,00)	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		52.398.670.500,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	513.594.057.469,00	
	2) Bertambah	Rp	228.768.176.992,73	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		742.362.234.461,73
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	367.722.972.745,36	
	2) Bertambah	Rp	54.852.142.428,03	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		422.575.115.173,39

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	50.207.562.988,36	
	2) Bertambah	Rp	182.525.141.288,00	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		232.732.704.276,36
b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	8.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	9.050.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		17.050.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah			
	1) Semula	Rp	25.207.562.988,36	
	2) Bertambah	Rp	182.525.141.288,00	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp		207.732.704.276,36
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	25.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		25.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 9.050.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan Rp 12.050.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6


Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Ir.INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 2 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 332-9/2018